



BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Nomor : 4 **Tahun : 2024**

PERATURAN LURAH GIRIWUNGU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PAMONG KALURAHAN (KEPALA URUSAN DANARTA)
KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf, dalam rangka pengangkatan pamong Kalurahan Giriwungu perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang tata tertib penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon pamong Kalurahan (Kepala Urusan Danarta) Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 27);
 8. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Giriwungu Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Review Kedua Atas Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2022 Nomor 11);
 9. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2023 Nomor 4);
 10. Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Giriwungu Tahun 2023 Nomor 6);

11. Peraturan Lurah Giriwungu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Giriwungu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Giriwungu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Giriwungu Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN (KEPALA URUSAN DANARTA)) KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang di maksud dengan;

1. Pamong Kalurahan adalah sebutan perangkat desa di Kalurahan Giriwungu yang merupakan unsur staf membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Giriwungu yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penjaringan Dan Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon Pamong Kalurahan.
4. Lurah adalah Lurah Giriwungu yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Carik adalah Carik Giriwungu yang merupakan pemimpin sekretariat Kalurahan.
7. Kepala Urusan adalah Kaur Tata Laksana, Kaur Danarta, dan Kaur Pangripta yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang membantu Carik dalam bidang urusannya.
8. Pelaksana Teknis adalah Jagabaya, Ulu-Ulu, dan Kamituwa yakni Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan.
9. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang merupakan unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi Penyelenggaraan

- Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Staf Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi Carik, Kepala Urusan, dan Pelaksana Teknis.
 11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Giriwungu, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan Giriwungu yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan Dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Pemerintah Kalurahan.
 13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh Lurah Giriwungu yang bersifat menetapkan.
 14. Panitia Penjaringan dan Penyaringan yang selanjutnya disebut panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Giriwungu yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Danarta) Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul.
 15. Calon Pamong adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Giriwungu melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi Pamong Kalurahan Giriwungu.
 16. Kapanewon adalah Kapanewon Panggang.
 17. Panewu adalah pemimpin Kapanewon.
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
 19. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
 20. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENGUJI

Bagian Kesatu Panitia pelaksana

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Danarta, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan

- c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta;
 - c. melakukan penjurangan bakal calon;
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjurangan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
 - (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
 - (8) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 3

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6) dan ayat (8);
 - b. Mendaftar sebagai calon Kepala Urusan Danarta di Kalurahan Giriwungu; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua Tim Penguji

Pasal 4

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pamong Kalurahan Giriwungu;
 - b. tokoh masyarakat Kalurahan ; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. 3 Anggota.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 5

- (1) Tim Penguji bertugas :
 - a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - h. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 6

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Tata Tertib

Pasal 8

- (1) Tata Tertib penjaringan dan penyaringan sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (6) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. tata tertib pendaftaran;
 - c. tata tertib penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi; dan
 - d. tata tertib penilaian dan penetapan hasil ujian;
- (2) Tata Tertib Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lurah.

BAB III
TATA TERTIB PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN
Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 9

- (1) Lurah mulai melakukan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Kepala Urusan Danarta setelah terjadi kekosongan Kaur Danarta karena mutasi jabatan ke Kamituwa.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan calon Kepala Urusan Danarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang calon.

Bagian Kedua
Penjaringan dan Penyaringan Calon
Kepala Urusan Danarta

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 1. jabatan Lurah;
 2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 3. jabatan negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan Giriwungu;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 11

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i terdiri dari :
 - a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup;

- b. surat pernyataan bermeterai cukup (Rp.10.000) yang berisi :
 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 4. Bersedia dan bertempat tinggal di Wilayah Kalurahan Giriwungu.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan, dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
- a. 1 (satu) eksemplar Asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar Fotocopy.
- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

- (6) Dalam hal terdapat Pamong Kalurahan dan/atau Staf Pamong Kalurahan Giriwungu mendaftar sebagai calon Kepala Urusan Danarta, yang bersangkutan harus mengajukan cuti alasan penting kepada Lurah.
- (7) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan kepada yang bersangkutan terhitung sejak terdaftar sebagai calon Kepala Urusan Danarta sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Urusan Danarta yang lolos seleksi.
- (8) Dalam hal terdapat Tenaga Harian Lepas (THL) Kalurahan Giriwungu mendaftar sebagai calon Kepala Urusan Danarta, yang bersangkutan dibebastugaskan oleh Lurah sejak terdaftar sebagai calon Kepala Urusan Danarta sampai dengan ditetapkannya calon Kepala Urusan Danarta yang lolos seleksi.

Bagian Ketiga

Sosialisasi dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penjaringan calon Kepala Urusan Danarta, Panitia Pelaksana mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Kepala Urusan Danarta melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon Kepala Urusan Danarta dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Kerja.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Pamong Kalurahan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon Pamong Kalurahan yang mendaftar lowongan calon Pamong Kalurahan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Berdasarkan Laporan Tertulis dari Panitia Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah menetapkan keputusan Lurah tentang pembatalan proses penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 14

- (1) Pengambilan berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Danarta.
- (2) Dalam hal pengambilan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Danarta, maka pengambilan berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon .
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Urusan Danarta dilakukan di sekretariat panitia pengisian Pamong Kalurahan.

- (4) Pengembalian berkas pendaftaran dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Danarta.
- (5) Dalam hal pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh bakal calon Kepala Urusan Danarta, maka pengembalian berkas dapat diwakilkan kepada keluarga bakal calon dengan surat kuasa bermaterai 10.000.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilayani dari jam 08.00 sampai 15.30 WIB.
- (6) Pendaftaran hari terakhir dilayani dari jam 08.00 sampai 16.30 WIB.
- (7) Berkas pendaftaran calon Kepala Urusan Danarta dimasukkan map berwarna biru.

Pasal 15

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Pamong Kalurahan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Pamong Kalurahan; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

BAB IV

PENELITIAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Dalam penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan Panitia dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Kepala Urusan Danarta ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah akta kelahiran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan anggota Panitia.
- (6) Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti seleksi/ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah calon Pamong Kalurahan yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.
- (7) Dalam hal calon Kepala Urusan Danarta yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (8) Dalam hal calon Kepala Urusan Danarta yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap atau meninggal dunia maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat bakal calon Pamong Kalurahan yang lolos seleksi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftar yang lolos seleksi administrasi tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana melaporkan secara tertulis kepada Lurah.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis dari Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Keputusan Lurah tentang pembatalan proses Penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (3) Pamong Kalurahan yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas Kepala Urusan Danarta tetap melaksanakan tugasnya sampai terisinya Kepala Urusan Danarta definitif.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Ujian

Pasal 19

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Pamong Kalurahan.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan;
 - b. Pembangunan;
 - c. Pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan kemasyarakatan;
 - e. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - f. Pengetahuan teknis Pemerintahan Kalurahan.
- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek mengoperasikan komputer.
- (5) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat dilaksanakan dengan metode Computer Based Test (CBT).
- (6) Pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ujian tertulis dengan metode Computer Based Test (CBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (7) Pelaksanaan penyusunan soal ujian tulis dan praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan.

- (8) Pelaksanaan Ujian tulis dan ujian praktek dilaksanakan di Balai Kalurahan Giriwungu.
- (9) Dalam hal ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dilaksanakan di balai Kalurahan Giriwungu Tim Penguji dapat menentukan tempat ujian praktek lainnya yang lebih layak.

Bagian kedua
Bobot Nilai ujian

Pasal 20

- (1) Penilaian Calon Kepala Urusan Danarta dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
 - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.
 - c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)}$$

Keterangan :

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga
Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 21

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Tim Penguji melaksanakan koreksi hasil ujian di Lokasi Ujian.
- (4) Dalam hal lokasi ujian tertulis dan praktek berbeda maka untuk merekap hasil ujian dilaksanakan di balai Kalurahan Giriwungu.

Penetapan Hasil Ujian Pamong Kalurahan

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Urusan Danarta yang dinyatakan lolos seleksi adalah calon Kepala Urusan Danarta yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi;

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Kepala Urusan Danarta yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang berupa ujian tertulis bagi calon Pamong yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Ujian ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama.

Pasal 23

- (1) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (2) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Penguji.
- (3) Dalam hal diadakan ujian ulang bagi calon Kepala Urusan Danarta yang memperoleh nilai tertinggi sama sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2), maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji
- (4) Berita Acara hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Keempat

Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 24

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta dilakukan oleh Lurah pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan dalam bentuk surat pengumuman dan juga disampaikan kepada calon Kepala Urusan Danarta yang mengikuti ujian.

Pasal 25

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Kepala Urusan Danarta dari tim penguji.

BAB VI

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 26

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon dan dikonsultasikan secara tertulis kepada Panewu.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dan dilampiri Keputusan Lurah tentang Penetapan Hasil Ujian dan berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan.
- (3) Berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan berkas persyaratan Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh nilai tertinggi.

BAB VII
PELANTIKAN KEPALA URUSAN DANARTA
DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa persetujuan, Lurah menetapkan Kepala Urusan Danarta yang diberi rekomendasi sebagai Kepala Urusan Danarta dengan Keputusan Lurah.
- (2) Lurah mengambil sumpah/janji dan melantik calon Kepala Urusan Danarta yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penetapan Keputusan Lurah.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

Pasal 29

Dalam hal calon yang memperoleh nilai tertinggi meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum dilaksanakan pelantikan, proses penjaringan dan penyaringan diulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak hasil ujian ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Urusan Danarta, wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Urusan Danarta diselenggarakan di Kalurahan Giriwungu yang dihadiri unsur Bamuskal, Pamong Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dapat dihadiri pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kalurahan.
- (3) Susunan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Lurah;
 - d. Pengambilan sumpah/janji;
 - e. Pelantikan;
 - f. Penyerahan Keputusan Lurah
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan
 - h. penyerahan memori serah terima jabatan;
 - i. Sambutan-sambutan;
 - j. Doa;
 - k. Menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
 - l. Penutup

- (4) Dalam hal Pamong Kalurahan lama dijabat oleh Pelaksana Tugas, maka serah terima jabatan Pamong Kalurahan dilakukan antara Pelaksana Tugas dengan Pamong Kalurahan terlantik.

Pasal 31

Pakaian yang dikenakan calon Pamong Kalurahan terlantik pada saat pengambilan sumpah/janji dan pelantikan adalah pakaian dinas harian warna khaki.

Pasal 32

- (1) Lurah melaporkan hasil pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelantikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pamong Kalurahan;
 - b. Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji Pamong Kalurahan; dan
 - c. Berita acara serah terima jabatan.

BAB VIII

BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI DAN PELANTIKAN CALON KEPALA URUSAN DANARTA

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan Pamong Kalurahan sampai dengan pelantikan calon Kepala Urusan Danarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Giriwungu Tahun Anggaran 2024.

BAB IX

JADWAL KEGIATAN

Pasal 34

Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi calon Pamong Kalurahan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Giriwungu
Pada tanggal 8 Mei 2024
LURAH GIRIWUNGU,
ttd

TULUS

Diundangkan di Giriwungu
Pada tanggal 8 Mei 2024
CARIK GIRIWUNGU,
ttd

EKO KUSMARWANTO

BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH GIRIWUNGU
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN ATAU SELEKSI
CALON PAMONG KALURAHAN (KEPALA URUSAN DANARTA))
KALURAHAN GIRIWUNGU KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	TAHAPAN	WAKTU		
		TANPA PERPANJANGAN	DENGAN PERPANJANGAN I	DENGAN PERPANJANGAN II
	1. TAHAP PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENGUMUMAN			
1	Pemberitahuan kepada Panewu	5 April 2024		
2	Pembentukan Panitia Penjaringan	22 April 2024		
3	Pembuatan jadwal dan tatib	26 April s.d 8 Mei 2024		
4	Sosialisasi dan Pengumuman	9 s.d 13 Mei 2024		
	2. TAHAP PENDAFTARAN			
3	Masa Pendaftaran	20 s.d 30 Mei 2024		
4	Masa Perpanjangan Pendaftaran		31 Mei s.d 21 Juni 2024	6 s.d 14 Juni 2024
5	Laporan Panitia kepada Lurah (bila perlu)		24 Juni 2024	19 Juni 2024
6	Penerbitan SK Lurah tentang Penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan		25 Juni 2024	20 Juni 2024
	Proses ulang penjaringan			

	3. TAHAP PENELITIAN ADMINISTRASI			
7	Penelitian administrasi pelamar	31 Mei s.d 5 Juni 2024	24 s.d 26 Juni 2024	15 s.d 21 Juni 2024
	- Klarifikasi berkasi ke pihak berwenang			
	- Pembuatan Berita Acara hasil penelitian			
8	Penetapan Calon yang berhak mengikuti ujian	6 Juni 2024	27 Juni 2024	24 Juni 2024
	4. TAHAP SELEKSI/UJIAN DAN PENGUMUMAN			
9	Penetapan Tim Penguji oleh Lurah	10 Juni 2024	1 Juli 2024	1 Juli 2024
10	Pembekalan Tim Penguji	10 Juni 2024	1 Juli 2024	1 Juli 2024
11	Pembekalan Peserta Ujian	11 Juni 2024	2 Juli 2024	2 Juli 2024
12	Karantina Tim Penguji	12 s.d 13 Juni 2024	3 s.d 4 Juli 2024	3 s.d 4 Juli 2024
13	Pelaksanaan ujian (tertulis dan praktek)	13 Juni 2024	4 Juli 2024	4 Juli 2024
14	Pelaksanaan ujian ulang (bila perlu)	13 Juni 2024	4 Juli 2024	4 Juli 2024
15	Koreksi hasil ujian (ujian I dan ulang)	13 s.d 14 Juni 2024	4 s.d 5 Juli 2024	4 s.d 5 Juli 2024
16	Pengumuman hasil akhir ujian	13 s.d 14 Juni 2024	4 s.d 5 Juli 2024	4 s.d 5 Juli 2024
17	Laporan hasil ujian kepada Lurah	13 s.d 14 Juni 2024	4 s.d 5 Juli 2024	4 s.d 5 Juli 2024
18	Penetapan hasil ujian oleh Lurah	13 s.d 14 Juni 2024	4 s.d 5 Juli 2024	4 s.d 5 Juli 2024
	5. PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN			
19	Konsultasi kepada Panewu	19 Juni 2024	8 Juli 2024	8 Juli 2024
	6. PELANTIKAN PAMONG KALURAHAN			
20	Pelaksanaan pelantikan Pamong Kalurahan lulus ujian	2 Juli 2024	18 Juli 2024	18 Juli 2024
	7. LAPORAN HASIL PENJARINGAN			
21	Laporan hasil penjaringan ke Panewu	3 s.d 5 Juli 2024	19 s.d 23 Juli 2024	19 s.d 23 Juli 2024